



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

EFFI PRATIWI BINTI MARIADI umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1

Kedokteran, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Griya Mandiri Asri, Nomor 3D, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

ADE IRWAN SAHPUTRA BIN AHMAD YUSUF umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Griya Mandiri Asri, Nomor 3D, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA. Pdn tanggal 11 April 2014 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2014 Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar membina rumah tangganya dengan Tergugat dan membatalkan gugatan cerainya, dan ternyata usaha tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya secara lisan;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person* sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2014 Majelis Hakim menasehati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan tidak bercerai, dan ternyata upaya tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya secara lisan dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal 11 April 2014, dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriah oleh Drs. H. Surisman selaku Ketua Majelis bersama Sri Armaini, S.HI,M.H. dan M. Rifai, S.HI.,M.HI masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Madinah Pulungan, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI,M.H.    M. Rifai, S.HI.,MHI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,-

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)